

Sangatta, 16 Mei 2023

Nomor : 020/PM.00.02/K.KI-04/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Keputusan KPU Nomor 352 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- k. Keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
2. Sehubungan dengan telah diterimanya pengajuan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada tanggal 1 sd 14 Mei 2023. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten peserta Pemilihan Umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Melakukan Verifikasi Administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b. Melakukan penelitian kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan tepat, teliti dan cermat, meliputi:
 1. KTP el;
 2. Surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
 3. Fotokopi Ijazah/Surat keterangan pengganti ijazah SMA, MA, SMK, MA Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 4. Surat keterangan sehat jasmani dan Rohani;
 5. Surat Keterangan bebas Penyalahgunaan narkotika;
 6. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 7. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu
 - c. Melakukan penelitian kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam kondisi tertentu, meliputi:
 1. Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa surat keterangan dari pengadilan negeri;
 2. Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon meliputi:
 - a) fotokopi paspor yang dilampirkan merupakan paspor Indonesia;
 - b) surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya telah menerangkan bahwa Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan berstatus warga negara Indonesia; dan
 - c) surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
 3. Bakal Calon memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia,

- anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, meliputi:
- a) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b) surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.
4. Bakal Calon berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, meliputi:
- a) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b) surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.
5. Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir berupa surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir.
6. Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Bakal Calon berstatus sebagai mantan terpidana, berupa:
- a) surat keterangan diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan memuat tanggal selesai Bakal Calon menjalani masa pidananya dan Bakal Calon dimaksud telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon; dan
 - c) bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, telah diumumkan di media massa.
8. Bakal Calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa:
- a) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon; dan
 - b) surat keterangan diterbitkan oleh kejaksaan yang menerangkan bahwa Bakal Calon terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
9. Bakal Calon mencantumkan gelar akademik berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi telah menerangkan gelar akademik Bakal Calon serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
- d. Melakukan Verifikasi Administrasi dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi

Bakal Calon dicalonkan lebih dari 1 (satu):

1. lembaga perwakilan;
 2. Dapil; dan/atau
 3. Partai Politik Peserta Pemilu.
- e. Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- f. Memastikan bahwa Tim Verifikasi Administrasi tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan partai politik peserta pemilu dalam proses Verifikasi Administrasi terhadap dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang telah diajukan;
- g. Memberikan pelakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap partai politik peserta pemilu dan/atau Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang telah diajukan;
- h. Memberikan akses Pembacaan Data Silon dan Pengawasan secara melekat kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada tahapan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang telah diajukan;
- i. Dalam proses pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**

Ketua


Andi Ahmad Mappasiling, M.H

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip